



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.5 / 160 / DISDIK/2018

- BERDASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Nama : **SD NEGERI WER TINGKEM**
Alamat : **Desa Perumpakan Ben Jadi Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah**
Telah : 1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 2014;
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG

PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH



Drs. RAYENDRA

Pembina Utama Muda / Nip. 19591008 198711 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong